



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : D.
Pangkat/NRP : Pratu/31150020100695.
Jabatan : Ta Jasa Timhar Tepbek 1-44-03 B.
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Harapan/Labuhan Batu 22 Juni 1995.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bekangdam I/BB Jalan Gaperta Kel. Medan Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/83/PM.I-02/AD/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/5 Medan Nomor BP-027/A-24/IX/2021 tanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/758-10/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/189/AD/K/I-02/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Hal. 1 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/100/PM.I-02/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Juktera/100/PM.I-02/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/100/PM.I-02/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/189/AD/K/I-02/ XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor 87/VER/OBG/BPDRM/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an. MAA.
 - 2) 1 (satu) lembar photo rumah kontrakan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan.

Hal. 2 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



- 3) 1 (satu) lembar photo kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan.
- 4) 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan sebanyak 7 (tujuh) kali.
- 5) 1 (satu) lembar Laporan *transaksi finansial* (bukti pengiriman uang kepada Saksi-1) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Desember 2020.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya dalam Nota Pembelaan tersebut terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a. Dakwaan dan Tuntutan.

Pada bagian dakwaan dan tuntutan, Tim Penasihat Hukum menyebutkan kembali Surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer namun tidak memberikan tanggapan.

b. Keterangan Saksi dan Terdakwa

Pada bagian ini Penasihat Hukum menyampaikan keterangan para yaitu Saksi-1 Sdri. MAA, Saksi-2 Sdr. Muhammad Hadyan dan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi serta keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan.

c. Keberatan atas laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1.

Penasihat Hukum keberatan dengan laporan yang dibuat oleh Pelapor adalah Saksi-1 (Sdri. MAA) yang merupakan bagian dari pelaku serta dalam perkara ini.

d. Keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Penasihat Hukum keberatan dengan dengan alat bukti

Hal. 3 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini,

- f. Keberatan atas fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer.

Penasehat hukum tidak sependapat dengan fakta hukum yang tercantum dalam Tuntutan Oditur Militer.

- g. Tentang penerapan unsur dalam Pasal.

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur-unsur yang termuat dalam delik dakwaan Oditur Militer I-02 Medan dalam unsur ke-1 Barang siapa dan unsur ke-2, Dengan sengaja dan terbuka.

- h. Permohonan.

Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- 2) Terdakwa merupakan anak yatim dan tulang punggung keluarga yang harus membiayai adiknya yang paling kecil (kelas 6 SD) untuk melanjutkan sekolah.
- 3) Terdakwa mempunyai seorang istri yang lagi hamil kurang lebih bulan.
- 4) Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
- 5) Terdakwa sudah minta maaf terhadap Saksi-1 di dalam Persidangan.
- 6) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dasari atas suka sama suka, oleh karena itu kesalahan tidak sepenuhnya berada pada diri Terdakwa tetapi Saksi-1 juga memiliki kesalahan yang sama dengan Terdakwa.

Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Tim

Hal. 4 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



- Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/89/AD /K/XI/2021 Tanggal 10 November 2021 batal demi hukum.
 - 3) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/89/AD/K/XI/2021 Tanggal 10 November 2021.
 - 4) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan oditur militer (*vrijspreek*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
 - 5) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
 - 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
3. *Replik* dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Dakwaan dan Tuntutan.
Pada bagian ini Oditur Militer menyebutkan kembali Surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dan tidak menyampaikan tanggapannya.
 - b. Keterangan Saksi dan Terdakwa
Pada bagian ini Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya atas *Replik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. MAA, Saksi-2 Sdr. Muhammad Hadyan dan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi serta keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dengan mendasari pada ketentuan Pasal 172 *jo* Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Keberatan atas laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1.
Pada bagian ini Oditur Militer menyampaikan tanggapannya atas keberatan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Saksi-1 memiliki hak dan kewajiban

Hal. 5 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang melaporkan kepada Pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dalam hal ini kepada Polisi Militer karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif.

- d. Keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirmgadi Nomor 87NER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini menurut Oditur Militer sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku yaitu pada *Visum Et Repertum* (VER) Sdri. MAA sudah mencantumkan secara tertulis adanya permintaan dari Kepolisian Militer Daerah Militer 1/Bukit Barisan dengan Nomor : B/215N/2021 Tanggal 28 Mei 2021 dengan demikian Visum Et Revertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirmgadi Nomor 87NER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angrain mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 172 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- f. Keberatan atas fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer.

Pada bagian ini, Oditur Militer tidak menanggapi karena fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihasilkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan tertuang pada Tuntutan Oditur Militer sudah sesuai dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan pada tanggal 29 Nopember dan tanggal 1 Desember 2021.

- g. Tentang penerapan unsur dalam Pasal.

Pada bagian ini Oditur Militer menanggapi keberatan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menurut Oditur Militer unsur kedua pada Tuntutannya tidak kekeliruan dikarenakan sudah sesuai fakta yang terungkap dalam

Hal. 6 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP.

h. Permohonan.

Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya *Pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Maret s.d bulan Juni tahun 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Jl. Karya Helvetia Medan dan di Wisma *Kool Kost* di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan Provinsi Sumatera Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjura Bekandam di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekandam Jaya, kemudian pada tahun 2019 pindah tugas ke Bekandam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150020100695, jabatan sebagai Ta Jasa Timhar Tepbek I-44-03 B, Bekandam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2015 berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) melalui media sosial facebook, setelah perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa mendapat tugas BP di Semarang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk liburan ke Semarang, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi-1 berangkat dari Bandara

Hal. 7 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Minangkabau Padang dengan menumpang pesawat Citilink menuju Semarang, kemudian Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dan diantar ke rumah *kost* Sdri. Yuli (sepupu Terdakwa) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna hitam, setelah beristirahat kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 berkeliling Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke tempat *kost-kostan* yang dijaga oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar *kost*, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dengan alasan Terdakwa mau mandi, setelah mandi dan melaksanakan sholat, selanjutnya Terdakwa duduk disamping Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1 kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 dan menindih badan Saksi-1 lalu merasa kemaluan Saksi-1, kemudian berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1, tidak lama kemudian Sdri. Yuli memanggil Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 langsung mengenakan pakaian lalu keluar dari kamar.
5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sebuah mobil kemudian mengajak Saksi-1 ke sebuah wisma di daerah Sumurboto Semarang, setelah mengambil kunci di receptionist dan masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan namun Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1, setelah dua minggu berada di Semarang Saksi-1 kembali ke Jambi.
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa pindah tugas ke Bekangdam I/BB, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-1 agar mau pindah ke Kota Medan dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi-1 pindah ke Kota Medan kemudian tinggal di rumah *kost* di daerah Jl. Karya Helvetia Medan.
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020, Saksi-2 (Sdr.

Hal. 8 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hadyan) datang ke rumah kost Saksi-1 dengan maksud untuk menjemput Saksi-1, kemudian saat tiba di depan rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio parkir di depan rumah kost Saksi-1 sehingga Saksi-2 ingin mengetahui siapa yang datang dengan cara mengintip melalui jendela yang kebetulan terbuka, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa sedang berpelukan dengan Saksi-1 di dalam kamar kost tersebut sehingga Saksi-2 merasa risih lalu pergi meninggalkan rumah kost Saksi-1.

8. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah kost di daerah Jl. Karya Helvetia Medan, Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali, selain ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 di Wisma Kool Kost di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan dan terakhir dilakukan pada tanggal 20 Mei 2021, sedangkan Saksi-1 mau diajak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.
9. Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam I/BB, namun setelah dilakukan mediasi ternyata tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 di Jl. Karya Helvetia Medan dan di Wisma Kool Kost di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan karena tempat tersebut adalah tempat yang terbuka yang setiap saat dapat dilihat oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik dan malu bagi orang yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi

Hal. 9 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, "Pasal 281 ke-1 KUHP".

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar telah mengerti dan memahami isi dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/294/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 13 Agustus 2021 atas nama:

1. Budi Purnomo, S.S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030008480977, Kasituud Kumdam I/BB.
2. Usman Sugianto, S.H., Letda Chk NRP 21020008131281 Anglak Dukkum Gol VIII Lakdukbandukum Kumdam I/BB.
3. Pujianto, S.H., Serda NRP 31071048990388 Ba Markas Urdal Situud Kumdam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP yang merupakan perkara kesusilaan, sehingga mendasari pada Pasal 141 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka untuk kepentingan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Hal. 10 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MAA.
Pekerjaan : Bidan.
Tempat, tanggal lahir : Pasar Singkut, 17 Agustus 1997.
A g a m a : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Asrama Brimob Jl. K.H. Wahid
Hasyim Blok E No. 6 Kec Merdeka
Medan Baru Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan September tahun 2015, yang diperkenalkan oleh Sdri. Tia Handayani (teman kuliah Saksi di Stikes Imelda Medan) dengan cara Saksi yang meminta kepada Sdri. Tia Handayani untuk mencarikan pacar, sehingga Sdri. Tia Handayani memberikan nomor *handphone* Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi Saksi melalui aplikasi *Blackberry (BBM)*.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut, dilanjutkan dengan hubungan pacaran, namun Saksi dan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui *handphone* dan baru bertemu secara fisik pada bulan Desember 2020.
3. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah putus nyambung, dan sampai dengan tahun 2018 belum pernah ada pertemuan secara langsung antara Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *aplikasi WhatsApp* memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi.
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke Semarang menjumpai Terdakwa, tetapi Saksi menolak dan meminta Terdakwa yang datang menjumpai Saksi dan berbicara langsung dengan orangtua Saksi.
6. Bahwa pada sekira bulan September 2019, Saksi meminta ijin kepada orangtua Saksi untuk pergi ke Kota Semarang menjumpai Terdakwa, namun karena orangtua Saksi

Hal. 11 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan keselamatan Saksi maka Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi dan meminta ijin kepada orangtua Saksi terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa melalui komunikasi *handphone* memberitahukan bahwa orangtua Saksi tidak usah khawatir karena Saksi akan tinggal di *mess* yang dijaga oleh tentara sehingga orangtua Saksi mengizinkan Saksi pergi liburan ke Semarang.

7. Bahwa selanjutnya orang tua Saksi menanyakan biaya untuk keberangkatan Saksi ke Semarang dan Saksi mengatakan untuk biaya selama di Semarang, Saksi masih mempunyai biaya sendiri namun untuk tiket pesawat orang tua Saksi membelikannya.
8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Saksi berangkat dari Bandara Minangkabau Padang dengan naik pesawat *Citilink* menuju Kota Semarang.
9. Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi di Bandara Ahmad Yani dengan mengendarai mobil *Honda Mobilio* warna hitam selanjutnya membawa Saksi ke rumah kontrakan Sdr. Yuli (sepupu Terdakwa).
10. Bahwa setelah beristirahat, di hari berikutnya pada saat Saksi dan Sdr. Yuli sedang melaksanakn olah raga *jogging* dilapangan, Terdakwa datang menjemput dan mengajak Saksi berkeliling Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi pergi ke tempat kost-kosan Terdakwa.
11. Bahwa setelah sampai di *kost* Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Yuli untuk membeli nasi untuk makan di tempat kost.
12. Bahwa kost yang ditempati oleh Terdakwa adalah sebuah kamar yang terletak di bagian belakang dari rumah (bangunan) kost tersebut, bersebelahan dengan kamar *kost* yang lain dan di depan kamar yang ditempati Terdakwa tersebut adalah tempat orang lain penghuni *kost* berlalu lalang sehingga suara Saksi dan Terdakwa dapat terdengar oleh orang yang melewati depan kost tersebut.
13. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi masuk ke dalam

Hal. 12 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kost dengan alasan di rumah kost tersebut terdapat CCTV dan tidak enak apabila dilihat oleh Ibu kost.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada di dalam kamar tersebut, pintu kost tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci.
15. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar kost tersebut, kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi kemudian melaksanakan sholat, setelah melaksanakan sholat, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak foto selfie, kemudian Terdakwa membuka baju dan sarungnya sehingga hanya tinggal menggunakan celana *boxer*, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi dengan paksa dan memegang tangan Saksi kemudian Terdakwa membaringkan Saksi di lantai kamar, lalu menindih badan Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka kaos yang Saksi pakai dan Terdakwa menurunkan rok Saksi dengan cara mendorong dengan menggunakan kaki Terdakwa.
16. Bahwa kemudian setelah kaos Saksi tersingkap ke atas, Terdakwa meraba dan meremas payu dara Saksi dan memegang kemaluan Saksi, namun karena Saksi memakai celana *laging* yang ketat maka Terdakwa kemudian meraba dan menghisap payudara Saksi.
17. Bahwa pada saat itu Saksi berusaha menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa, dengan mengatakan, "kalo kamu teriak kamu sendiri yang akan malu" sehingga Saksi hanya berusaha menghindar.
18. Bahwa kemudian Terdakwa dalam posisi menindih tubuh Saksi, berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi, namun karena Saksi terus memberontak dan masih menggunakan celana *shot* maka Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke dalam *vagina* Saksi, namun pada saat itu Saksi merasakan pedih pada kemaluannya.
19. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Sdri. Yuli memanggil Saksi sehingga Terdakwa panik dan langsung mengenakan pakaian kemudian keluar dari kamar selajutnya Terdakwa mengantar Saksi dan Sdr. Yuli ke rumah kontrakan milik Sdri.

Hal. 13 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Yuli.

20. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, kebetulan Saksi kehabisan sabun mandi dan akan pergi ke *indomart* untuk membeli sabun, namun Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai sebuah mobil kemudian mengajak Saksi bersama Sdr. Yuli pergi ke *indomart*.
21. Bahwa setelah sampai *indomart*, Sdri. Yuli kemudian pulang lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke sebuah Wisma di daerah Sumurboto Semarang, dengan alasan agar enak mengobrol, setibanya di wisma tersebut, Terdakwa membayar sewa kamar dan mengambil kunci di *receptionist* lalu mengajak Saksi masuk ke dalam kamar.
22. Bahwa posisi kamar yang disewa oleh Terdakwa, terletak di belakang namun masih bersebelahan dengan kamar wisma yang lain dan di depan kamar tersebut adalah tempat lalu lalang penghuni kamar wisma yang lainnya.
23. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi ke atas kasur kemudian melepaskan semua pakaian Saksi dan juga melepaskan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi, namun Saksi berusaha menolak dan Saksi merasakan pedih karena kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Saksi, akan tetapi belum penuh masuk seluruhnya, karena Saksi tetap berusaha menghindari.
24. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menungging di atas kasur dengan posisi kaki diapit oleh kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Saksi kemudian mengeluarkan spermnya diatas perut Saksi.
25. Bahwa atas perlakuan Terdakwa pada saat di kamar Wisma, Saksi tetap berusaha mengelak karena Saksi belum pernah melakukan hal ini seperti itu (persetubuhan) dalam berpacaran.

Hal. 14 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



26. Bahwa pada saat akan melakukan perbuatan asusilanya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi.
27. Bahwa Saksi berada di Kota Semarang bersama dengan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi kembali ke Kota Jambi.
28. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa pindah tugas ke Bekandam I/BB, kemudian Terdakwa membujuk Saksi agar mau pindah ke Kota Medan dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan Saksi.
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi pindah ke Kota Medan karena ada tawaran untuk kerja, kemudian tinggal di rumah kost di daerah Jl. Karya Helvetia Medan.
30. Bahwa kamar kost lantai 1 tersebut diperuntukkan khusus bagi penghuni wanita dan yang belum berumah tangga, sehingga bagi tamu disiapkan pendopo di depan kamar kost.
31. Bahwa pada awalnya Saksi tinggal di kamar ujung sebelah dalam yang dekat dengan tangga menuju lantai-2 dengan posisi kamar di paling ujung berdekatan dengan dapur, dengan satu pintu dan satu jendela yang terbuat dari kaca nako sehingga tidak dapat tertutup dengan rapat dan suara Saksi dapat terdengar oleh orang lain yang berada melewati depan kamar.
32. Bahwa di depan kamar kost terdapat tangga untuk naik ke lantai dua dan ruangan dapur sehingga banyak penghuni kost berlalu lalang di depan kamar kost yang Saksi tempati.
33. Bahwa pada saat Saksi tinggal di kamar tersebut, Terdakwa pernah datang pada malam hari, sehingga pada malam itu terjadi persetubuhan, pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa pada saat mengeluarkan suara desahan kenikmatan yang dapat di dengar oleh orang lain yang berada di depan kamar.
34. Bahwa kemudian Saksi pindah kamar yaitu ke kamar paling depan dekat pintu gerbang masuk kost, dan di depan kamar Saksi terdapat pendopo untuk menerima kunjungan tamu.
35. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah kost di daerah Jl. Karya

Hal. 15 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Helvetia Medan, setiap Terdakwa datang ke kost Saksi baik pada waktu sore, malam, pagi atau siang hari selalu melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa dan Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali selama di kamar kost depan.

36. Bahwa kedatangan Terdakwa atas kemauan Terdakwa sendiri bukan karena undangan dari Saksi.
37. Bahwa Terdakwa mulai ingkar janji pada bulan Desember 2020, sehingga Saksi berusaha meminta kejelasan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa untuk menikahi Saksi, namun *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi.
38. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, maka sekira bulan Desember 2020, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Terdakwa, kemudian dilakukan *mediasi* di Bekandam I/BB namun pada saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau menikahi Saksi, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021, kembali dilakukan *mediasi* di Staf Intel Kodam I/BB yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Kaurpam Bekandam I/BB Kapten Cba Eko Prasetyo, Staf Intel Kodam I/BB Lettu Damanik, Sdr. Aldi (abang sepupu) dan Sdri. Yuni (kakak sepupu Saksi), pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, namun Terdakwa tetap tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi.
39. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa telah meminang wanita lain yaitu Sdri. Sdri. Yessi Hairani Rambe sehingga pada tanggal 3 Agustus 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.
40. Bahwa pada sekira bulan Januari 2021, Saksi kembali ke Kota Jambi, kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi datang lagi ke Kota Medan untuk menjumpai Terdakwa guna meminta kejelasan mengenai hubungan Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi di sebuah *kafe* di Jl. Karya

Hal. 16 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Medan depan Jasdarn I/BB, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan dengan menggunakan sepeda motor *Honda Beat*, setibanya di hotel tersebut Terdakwa memesan sebuah kamar dengan biaya Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

41. Bahwa Saksi telah curiga dengan gelagat Terdakwa yang menghindari tanggungjawab sehingga berusaha menolak pada saat Terdakwa akan mencumbu, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi dengan berkata, "Ayo, bentar aja", kalau kamu tidak mau, berarti kamu sudah ada pacar yang lain.
42. Bahwa karena takut, maka Saksi mengikuti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel, setelah masuk maka Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kemudian membuka pakaian Saksi dan Terdakwa sehingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
43. Bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila di kamar hotel tersebut, pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci namun suara Saksi dan Terdakwa pada saat berada di dalam kamar tersebut dapat di dengar dari luar kamar.
44. Bahwa Saksi melayani dan diajak Terdakwa menginap selanjutnya berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila Saksi tidak mau melayani Terdakwa maka Terdakwa akan meninggalkan Saksi dan Terdakwa juga telah menuduh Saksi melakukan hubungan dengan orang lainnya.
45. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Saksi dan Terdakwa datang lagi ke Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap kali selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menikahi Saksi.
46. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 2,5 (dua setengah) tahun lamanya dan telah melakukan perbuatan asusila baik bercumbu maupun melakukan persetubuhan secara berulang-ulang di waktu dan tempat-tempat yang berbeda, antara lain di rumah

Hal. 17 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar *kost* di Kota Semarang, di sebuah Wisma di daerah Sumurboto Semarang, di rumah *kost* di Jl. Karya Helvetia Medan dan di kamar Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan.

47. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar *kost* di Kota Semarang dan di kamar *kost* di Jl. Karya Helvetia Medan, ada beberapa orang yang menghuni kamar-kamar *kost* yang lain, demikian juga pada saat di kamar Wisma di daerah Sumurboto Semarang dan di Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan ada banyak pengunjung dari hotel tersebut namun Saksi tidak mengenal mereka semua.
48. Bahwa pada saat Saksi tinggal di kamar *kost* di Jl. Karya Helvetia Medan, Saksi pernah meminta jemput kakak sepupu Saksi yang bernama Muhamad Hadyan, dan pada saat kakak sepupu Saksi tiba di kamar *kost*, kakak sepupu Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi berada di dalam kamar *kost* sehingga pada saat Saksi pulang ke Asrama Brimob, kakak sepupu Saksi menanyakan tentang pria tersebut dan dijawab oleh Saksi bahwa pria tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi menceritakan perihal hubungan Saksi dengan Terdakwa.
49. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dengan cara melakukan *video call*, Terdakwa pada saat itu sambil melakukan onani di kamar mandi, pada saat itu Saksi dengan sengaja merekamnya karena Saksi sudah merasa Terdakwa mempunyai gelagat yang kurang baik atas hubungannya dengan Saksi, sehingga pada saat itu Saksi merasakan jijik.
50. Bahwa selama ini yang memesan kamar di Hotel *Kool Kost* adalah Saksi sendiri dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan nama pemesan atas nama Terdakwa namun semua pemesanan kamar tersebut adalah Saksi yang membayarnya.
51. Bahwa selama Terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, beberapa kali Terdakwa mengatakan silakan melapor ke POM agar diproses.
52. Bahwa uang kiriman Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah

Hal. 18 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa adalah uang pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Saksi karena Terdakwa beberapa kali meminjam uang kepada Terdakwa, dan masih ada sisa pinjaman Terdakwa yang belum dibayarkan kepada Saksi kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

53. Bahwa pada awalnya Saksi merasa sayang dengan Terdakwa, namun saat ini Saksi sudah tidak lagi sayang dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah terlalu banyak menyakiti dan Saksi juga sudah mendengar tabiat danielakukan Terdakwa dari keluarga Terdakwa sendiri.
54. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dari keluarga Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melihat pada *story instagram* milik Terdakwa.
55. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kehilangan keperawanannya, Saksi merasa sangat malu dan menjadi rendah diri serta telah hancur masa depannya.
56. Bahwa terhadap permasalahan ini Saksi mengharapkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sisa hutang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena selama berpacaran dengan Saksi, Terdakwa juga telah beberapa kali mengeluarkan uang.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhammad Hadyan.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 19 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Asrama Brimob Jl K.H. Wahid
Hasyim Blok E No. 6 Kec. Merdeka
Medan Baru Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat sama-sama mondok di Pesantren Ar-Raudatul Hasanah di daerah Tuntungan Medan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) karena Saksi-1 adalah sepupu Saksi, selain itu Saksi dan Saksi-1 sama-sama menumpang tinggal di rumah abang Saksi (Bripka Novri Hidayat) di Komplek Asrama Brimob Medan.
3. Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi-1 Sdri. MAA memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang mengunjungi Saksi-1, selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi-1 pindah ke rumah kost Ananda di Jl. Karya Baru Kec. Medan Timur Kota Medan.
4. Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi-1 Sdri. MAA menghubungi Saksi melalui *handphone*, meminta agar Saksi menjemput Saksi-1 di rumah kostnya, kemudian pada saat Saksi tiba di depan rumah kost Saksi-1, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis *Honda Mobilio* parkir di depan rumah kost Saksi-1, selanjutnya Saksi mencoba mengetahui siapa yang datang menjumpai Saksi-1 dengan cara melihat melalui jendela yang kebetulan terbuka, kemudian pada saat itu Saksi melihat sosok seorang laki-laki sedang berdiri seperti berpelukan namun Saksi tidak melihat Saksi-1 yang kemungkinan tertutup oleh badan orang tersebut, karena melihat seorang laki-laki di dalam kamar Saksi sehingga Saksi merasa risih kemudian pergi meninggalkan rumah kost Saksi-1
5. Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah di kompleks Asrama Brimob ternyata Saksi-1 Sdri. MAA sudah ada di rumah tersebut sehingga Saksi langsung bertanya ada hubungan

Hal. 20 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan dijawab bahwa Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan Terdakwa sudah sering datang mengunjungi Saksi-1 di rumah kostnya.

6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi dihubungi oleh abang Saksi yaitu Sdr. Hafizul Fitrah yang tinggal di daerah Kisaran meminta agar Saksi datang ke Kisaran karena ada masalah antara Saksi-1 Sdri. MAA dengan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi tiba di rumah abang Saksi, Saksi-1 memberitahukan bahwa pada saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 telah melakukan perbuatan asusila dan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang dilakukan di beberapa tempat antara lain di sebuah kamar kost Terdakwa di Semarang, di kamar Wisma di Kota Semarang dan di kamar kost Saksi-1 Jl. Karya Helvetia Medan dengan cara dipaksa oleh Terdakwa, mendengar ucapan tersebut, Saksi merasa terkejut dan tidak menyangka jika hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa suda melangkah terlalu jauh.
7. Bahwa kamar kost Saksi-1 Jl. Karya Helvetia Medan, kaca jendela terbuat dari kaca nako sehingga tidak tertutup dengan rapat, sehingga pada saat Saksi mendatangi kamar kost tersebut, Saksi dapat langsung melihat ada seorang laki-laki dalam kamar tersebut, tanpa harus mengintip terlebih dahulu.
8. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan perasaan jijik bagi orang yang melihatnya.
9. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum serta tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Satriawan Dika Kurniadi.

Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan hotel Kool Kost.

Hal. 21 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 25 September 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kapten Muslim No. 178 Kel. Cinta
Damai Kec. Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai *receptionist* di Hotel/Wisma *Kool Kost* di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan yang melayani tamu-tamu yang datang dan menerima pesanan kamar melalui *aplikasi online* maupun yang datang secara langsung.
3. Bahwa tugas Saksi terhadap tamu yang datang yaitu memeriksa pemesanan *aplikasi* dicocokkan dengan KTP Tamu selanjutnya menerima pembayaran apabila Tamu belum membayar, selanjutnya memberikan kunci dan mengarahkan tamu ke kamar yang telah di pesan.
4. Bahwa Saksi telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi dan menginap di kamar di Wisma *Kool Kost* tempat Saksi bekerja.
5. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret s.d bulan Mei 2021 telah memesan kamar di Wisma *Kool Kost* di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan melalui *aplikasi online* atas nama Terdakwa sendiri sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:
 - a. Tanggal 14 Maret 2021 kamar No. 102.
 - b. Tanggal 7 April 2021 kamar No. 302.
 - c. Tanggal 12 April 2021 kamar No. 401.
 - d. Tanggal 22 April 2021 kamar No. 403.
 - e. Tanggal 6 Mei 2021 kamar No. 201.
 - f. Tanggal 10 Mei 2021 kamar No. 302, dan
 - g. Tanggal 20 Mei 2021 kamar No. 102.
6. Bahwa pemesanan kamar oleh Terdakwa tersebut melalui *aplikasi online* sebanyak 5 (lima) kali dan dengan cara membayar langsung di tempat sebanyak 2 (dua) kali,

Hal. 22 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkadang Terdakwa yang datang terlebih dahulu, terkadang Saksi-1 yang datang terlebih dahulu dan setiap datang Terdakwa selalu menginap namun tidak penuh sehari.

7. Bahwa Terdakwa pernah datang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi-1 (Sdri. MAA), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 datang ke *receptionist* untuk mengambil kunci kamar yang telah dipesan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar.
8. Bahwa Terdakwa pernah menginap di kamar lantai 1, kamar lantai 2 dan kamar lantai 3 serta kamar lantai 4
9. Bahwa kamar hotel tempat Saksi bekerja selalu menjaga pelayanan kepada tamu yang datang menginap, namun demikian kamar hotel *Kool Kost* adalah bukan tempat *privat* tamu, sehingga sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam kamar, Petugas Hotel dapat langsung masuk ke dalam kamar dengan menggunakan kunci serep tanpa harus seijin penghuni kamar.
10. Bahwa suara dalam kamar seperti suara televisi, suara orang berbicara dapat terdengar dari luar kamar.
11. Bahwa di depan kamar yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah tempat penghuni kamar hotel lainnya berlalu lalang melewati depan kamar tersebut.
12. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa oleh apabila terlihat atau terdengar oleh penghuni kamar hotel lain dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi namun dapat juga menimbulkan perasaan jijik karena Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat perkawinan secara sah.
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum serta tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun

Hal. 23 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



2014, melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Bekandam di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekandam Jaya, kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Terdakwa dipindahkan tugas ke Bekandam I/BB dan Terdakwa berangkat ke Medan pada bulan Maret 2020. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150020100695, jabatan sebagai Ta Jasa Timhar Tepbek 1-44-03 B Kisaran, Bekandam I/BB.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) pada tahun 2015 melalui media sosial *Facebook* dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah hanya sebatas hubungan telpon, pada tahun 2017 hubungan komunikasi sempat *intens* dan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1, "Kenapa gak jadi nikah?".
4. Bahwa hubungan Terdakwa hanya sebatas komunikasi melalui telepon dan belum ada pertemuan secara langsung dan putus nyambung.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Terdakwa mendapat tugas BP menjadi ajudan Kolonel Cba Sugeng Aryanto di Kota Semarang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. MAA) melalui *aplikasi WhatsApp* mengajak untuk liburan ke Kota Semarang dan dibalas oleh Saksi-1 kalau dia akan datang ke Kota Semarang pada bulan Desember 2019, namun Saksi-1 agar menyampaikan dulu kepada keluarganya, selanjutnya Terdakwa menghubungi kakak dari Saksi-1 untuk meminta ijin Saksi-1 ke Semarang dan menyampaikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih dalam pendekatan.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019, Saksi-1 datang ke Kota Semarang lalu dijemput oleh Terdakwa di bandara Ahmad Yani, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-

Hal. 24 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



- 1 ke rumah kontrakan sepupu Terdakwa yang bernama Sdri. Yuliana Novita Sari dengan mengendarai mobil *Honda Mobilio*.
7. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 yang sedang jogging dengan Sdri. Yuli dan mengajaknya jalan-jalan di Kota Semarang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost Terdakwa.
 8. Bahwa kamar kost Terdakwa bersebelahan dengan kamar kost yang lainnya dan di depan kost Terdakwa adalah tempat penghuni kost lainnya berlalu lalang.
 9. Bahwa setelah sampai di tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Yuli untuk membeli nasi lalu mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar.
 10. Bahwa setelah berada di dalam kamar dan posisi pintu tertutup namun tidak terkunci, Terdakwa mandi dan sholat, setelah itu Terdakwa duduk di samping Saksi-1 (Sdri. MAA) untuk foto selfi dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi-1, saat dicium Saksi-1 melawan namun akhirnya membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payu dara Saksi-1 dan berusaha memegang kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya.
 11. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. MAA), kembali mencium dan meremas payu dara Saksi-1 serta membuka rok yang dikenakan Saksi-1 namun Saksi-1 masih menggunakan celana *shot* sehingga Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1.
 12. Bahwa tidak lama kemudian, Sdri. Yuli datang dengan cara memanggil Saksi-1 sehingga Terdakwa terkejut dan segera mengenakan kembali pakaian untuk selanjutnya mengantar Saksi-1 dan Sdri. Yuli ke kontrakannya.
 13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa mengantar Saksi-1 (Sdri. MAA) dan Sdr. Yuli ke *indomart* untuk membeli perlengkapan mandi, namun setelah sampai di *indomart* Terdakwa menyuruh Sdri. Yuli untuk pulang ke kontrakan

Hal. 25 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sebuah Wisma untuk mengobrol.

14. Bahwa setelah sampai di Penginapan/Wisma Patung Kuda Undip dan memesan kamar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing sehingga hanya mengenakan pakaian dalam saja.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu dengan cara berciuman kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga alat vital Terdakwa sampai *ereksi*, namun Terdakwa hanya menggunakan jari-jarinya untuk memegang kemaluan Saksi-1.
16. Bahwa sebelum melakukan percumbuan dengan Saksi-1, Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1.
17. Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa berangkat pindah ke Kota Medan dengan mengendarai mobil *Honda Mobilio*, untuk pindah tugas ke Bekandam I/BB.
18. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* meminta untuk datang ke Hotel *Kool Kost* di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan, kemudian Terdakwa datang ke hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor *Kawasaki KLX*, setibanya di tempat tersebut ternyata Saksi-1 sudah menunggu di *receptionist* dan telah memesan sebuah kamar secara *online*, namun Saksi-1 menggunakan nama pemesan atas nama Terdakwa.
19. Bahwa pada sekira bulan April 2021, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* memberitahukan bahwa Saksi-1 sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan jurusan Keperawatan di Poliklinik Makodam I/BB dan menyewa rumah kost di daerah Jl. Karya Helvetia Medan.
20. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah kost Saksi-1 pada malam hari dan langsung masuk ke dalam kamar kost yang berada di paling ujung, selanjutnya Terdakwa mencium

Hal. 26 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



dan bercumbu dengan Saksi-1 dan melakukan hubungan badan.

21. Bahwa Terdakwa juga beberapa kali mendatangi kamar kost Saksi yang telah pindah di kamar dengan posisi paling depan dekat dengan pintu gerbang masuk rumah kost.
22. Bahwa Terdakwa pernah datang pada waktu pagi, siang, sore dan malam hari dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel kemudian Saksi-1 mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu, saling berciuman sehingga sama-sama terangsang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa ingin memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi-1, ternyata Saksi-1 menolak dengan alasan belum berani, kemudian Saksi-1 memegang dan meremas kemaluan Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi-1 sehingga Terdakwa merasakan *orgasme* dan mengeluarkan *spermanya* didalam mulut Saksi-1, setelah sama-sama puas kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan pakaian masing-masing lalu keluar dari hotel tersebut.
23. Bahwa Terdakwa menadatangi kamar *kost* Saksi-1 yang berada di depan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan selalu melakukan perbuatan asusila di kamar tersebut, biasanya Terdakwa datang pada hari Sabtu dan Minggu.
24. Bahwa Terdakwa mengetahui kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa adalah kamar kost untuk putri sehingga tamu laki-laki seharusnya tidak boleh masuk ke dalam kamar putri, namun karena Terdakwa melihat di kamar lain ada tamu laki-laki yang masuk kamar maka Terdakwa juga ikut masuk kamar.
25. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan cara mencium dan meremas payu dara Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 yang beralamat di Jl. Karya Helvetia Medan, sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dalam tenggang waktu yang berbeda-beda, namun Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1

Hal. 27 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap kali Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya selalu ditolak oleh Saksi-1 dengan alasan belum berani.

26. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan perbuatan asusila dan persetuhan di dalam kamar kost Saksi-1 dapat didengar oleh orang lain yang lalu lalang di depan kamar, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dapat melihat perbuatan Terdakwa.
27. Bahwa selain di kamar kost Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan di kamar Hotel *Kool Kost* yang beralamat di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan yaitu sejak bulan Maret s.d bulan Mei 2021.
28. Bahwa Terdakwa datang ke kamar Hotel *Kool Kost* biasa pada hari Sabtu dan Minggu, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan percumbuan dan persetubuhan di dalam kamar Hotel *Kool Kost* tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali.
29. Bahwa pada bulan Desember 2020, Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa kepada Dan Tepbek 1-44-03 B/ Kisaran, Bekangdam I/BB selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Kapten Cba Dwi Harmanto untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 tersebut dan Terdakwa juga telah di panggil ke bekangdam I/BB.
30. Bahwa mengenai uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah), adalah uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 bukan uang perdamaian dengan Terdakwa dengan Saksi-1.
31. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa dipanggil ke Sinteldam I/BB karena Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa dalam hal perbuatan Asusila, selanjutnya dilakukan *interogasi* terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan titik terang mengenai permasalahan *asusila* tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.
32. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 pernah memarahi adik Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa tersinggung.
33. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan wanita lain yang bernama Sdri. Yessi Hairani Rambe pada bulan Desember 2021.
34. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman

Hal. 28 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiplin di kesatuan yaitu penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

35. Bahwa setelah melihat hasil *visum et repertum* atas nama Saksi-1, Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dijelaskan dalam hasil *visum et repertum* tersebut, yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan diberbagai tempat dengan Saksi-1.
36. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan wanita lain pada saat Terdakwa berdinasi di Kota Semarang yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Lala Bahria pada tahun 2020 dan telah terjadi perdamaian dengan mengganti uang keperawanan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
37. Bahwa Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi-1 sambil melakukan onani di kamar mandi.
38. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang dilakukan dengan Saksi-1 karena tidak mampu menahan nafsu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah tidak pantas dilakukan karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma.
39. Bahwa Terdakwa bersedia membayar hutang kepada Saksi-1 yang belum dibayar yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.
40. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an. MAA.
2. 1 (satu) lembar photo rumah kontrakan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan.
3. 1 (satu) lembar photo kamar Hotel Kool Kost Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan.
4. 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel Kool Kost Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan sebanyak 7 (tujuh) kali.

Hal. 29 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



5. 1 (satu) lembar laporan *Transaksi Finansial* (bukti pengiriman uang kepada Saksi-1) sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah) tanggal 25 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan penilaian satu persatu dan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an. MAA.

Barang bukti berupa surat *Visum Et Repertum* tersebut adalah *pro justitia*, dibuat atas permintaan Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. MAA), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Hadyan) dan Saksi-3 (Sdr. Satriawan Dika Kurniadi) dan Terdakwa, surat tersebut adalah hasil *Visum Et Repertum* atas nama Saksi-1 Sdri. MAA yang menunjukkan hasil pemeriksaan liang senggama, pada hymen (selaput dara) tampak robek lama (robek tidak berdarah) pada arah jam 3 (tiga), jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), dengan kesimpulan Himen tidak utuh, yang menurut Saksi-1 sebagai akibat dari adanya hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas Dakwaan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Namun demikian setelah meneliti dengan seksama, surat *Visum et Repertum* tersebut, ternyata dibuat sebelum adanya laporan polisi, Laporan Polisi dalam perkara ini yaitu LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, sedangkan surat *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021, sehingga terhadap hasil *Visum et Repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut

Hal. 30 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Namun demikian setelah surat berupa *Visum et Repertum* dihubungkan dengan alat bukti lain berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, surat berupa *Visum et Repertum* tersebut ternyata dibuat masih ada hubungan dengan perkara Terdakwa dalam rangkaian dengan perkara ini, yaitu pada bulan Desember 2020, Saksi-1 telah mengadukan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa, kemudian Kodam I/BB. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan, sehingga pihak Denpom I-5 Medan menindaklanjuti dengan permohonan *Visum*, sehingga terbit hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirmgadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dimohonkan pihak Denpom 1/5 Medan, berdasarkan laporan Saksi-1 tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana LP-12/V/2021, namun pada saat itu diupayakan untuk mediasi namun tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa *Visum et Repertum* tersebut dapat digunakan sebagai Petunjuk untuk memperkuat pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

2. Terhadap 1 (satu) lembar photo rumah kontrakan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan, 1 (satu) lembar photo kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan, 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan sebanyak 7 (tujuh) kali.

Terhadap barang bukti berupa foto-foto tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pendapatnya sekaligus karena sejenis dan saling berkaitan yang merupakan foto-foto tempat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Surat berupa foto-foto tersebut, disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara, surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu para Saksi-1 (Sdri. MAA), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Hadyan), Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi, para Saksi dan Terdakwa tersebut

Hal. 31 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



telah membenarkan seluruhnya.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut menunjukkan tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. MAA) melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan. Sedangkan 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan adalah pemesanan kamar Hotel *Kool Kost* menunjukkan pemesanan kamar yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dilakukan oleh Saksi-1. Foto-foto tersebut juga telah menerangkan keadaan dan kondisi tempat, ruangan atau kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila yang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain karena bukan kamar milik pribadi Terdakwa ataupun kamar milik Saksi-1 karena merupakan kamar kost umum yang berdampingan dengan kamar yang lain dan di depan kamar tersebut tempat penghuni kamar lain berlalu lalang sehingga orang yang lewat depan kamar kost yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila dapat dilihat dan didengar oleh orang lain yang melintas atau berada disekitar tempat tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dan berhubungan dengan perkara Terdakwa ini, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas Dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 1 Desember 2021, Saksi-1 (Sdri. MAA) memohon untuk menghadirkan beberapa barang bukti berupa barang yaitu 1 buah *flash disc* warna merah dan beberapa surat berupa hasil cetak percakapan Terdakwa dengan Saksi-1.

Keseluruhan barang dan surat-surat tersebut telah diperiksa, diteliti dan diterangkan di hadapan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini yang diajukan oleh Saksi-1. Setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat berupa foto-foto percakapan

Hal. 32 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Terdakwa dan Saksi-1, foto *transfer* uang dalam kondisi rusak dan sudah tidak terlihat jelas tulisannya, serta foto kemaluan Terdakwa, ternyata isi dari surat-surat tersebut telah termuat secara keseluruhan dalam *flash disc* yang diserahkan oleh Saksi-1. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa *flash disc* tersebut, setelah dibuka datanya berisi rekaman percakapan Terdakwa dengan Saksi-1, data *transfer* uang Saksi-1, data pemesanan kamar hotel secara *online* dan berisi rekaman *video call* yang menunjukkan adanya perbuatan asusila yaitu Terdakwa menunjukkan kemaluannya dan melakukan onani pada saat melakukan *video call* dengan Saksi-1, sehingga keseluruhan data yang terdapat dalam *flash disc* berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dimohonkan oleh Saksi-1 tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti tambahan berupa 1 (satu) buah *flash disc* tersebut, dengan persetujuan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sebelum tuntutan dibacakan oleh Oditur Militer, Saksi-1 (Sdri. MAA) mengajukan permohonan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keinginannya terhadap Terdakwa. Dengan mengingat Pasal 183 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan persetujuan Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Saksi-1, yang pada pokoknya Saksi-1 menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Saksi memohon agar Terdakwa bertanggungjawab untuk mengembalikan keperawanan Saksi-1 dengan cara operasi.
2. Bahwa untuk biaya operasi tersebut apabila dilaksanakan di rumah sakit/klinik di Semarang biayanya adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), apabila dilaksanakan di Jakarta biayanya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), apabila dilaksanakan di Bandung, biayanya Rp210.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 33 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



3. Saksi-1 memohon agar Terdakwa membantu biaya operasi tersebut, setidaknya setengah dari biaya yang akan dikeluarkan.

Terhadap permohonan tersebut, Terdakwa menyampaikan kesanggupannya, namun untuk kemampuan membantu biaya tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Saksi-1 (Sdri. MAA) tersebut, pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, Saksi-1 telah menyampaikan hal-hal/ Pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah menceraikan istri yang telah dinikahinya secara sah dan Terdakwa telah membayar kekurangan pembayaran hutangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari jumlah utang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap pernyataan/kesanggupan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat:

1. Pernyataan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 menunjukkan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum, tidak menghormati lembaga perkawinan dan sikap yang tidak menjaga harkat dan martabat wanita, apalagi pada saat ini istri Terdakwa sedang hamil 3 (empat) bulan.
2. Bahwa prosedur pernikahan dan perceraian dilingkungan TNI diatur secara tegas baik dalam Peraturan Panglima TNI maupun dalam Peraturan Kasad, sehingga diperlukan syarat-syarat tertentu dan tidak seenaknya Terdakwa dapat menikahi ataupun menceraikan istri yang telah dinikahinya.
3. Bahwa dengan Terdakwa membayar sisa pinjaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menunjukkan Terdakwa telah mengingkari janjinya sendiri yang diucapkan di muka persidangan yaitu akan segera melunasi sisa pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-1.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kesanggupan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 merupakan janji-janji Terdakwa agar Saksi-1 mau memaafkan

Hal. 34 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan tidak melakukan tuntutan hukum dengan tujuan untuk meringankan atau melepaskan tuntutan pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdri. MAA), Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, setelah dikonfirmasi dengan Saksi-1, ternyata Saksi-1 tetap pada keterangannya semula. Selanjutnya setelah meneliti dan menilai keterangan Saksi-1 (Sdri. MAA) yang diberikan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Muhammad Hadyan dan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi ternyata saling bersesuaian, keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi-3 yang bertugas sebagai *receptionist* Hotel *Kool Kost*, Saksi-3 dalam persidangan menerangkan beberapa melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 menginap di kamar hotel tersebut. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian juga dengan barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan. Selanjutnya di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu bercumbu dan bersetubuh dengan Saksi-1.

Dengan demikian bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yaitu tidak pernah dan tidak memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, telah dibantah oleh keterangan Terdakwa sendiri.

2. Bantahan Terdakwa tentang Terdakwa tidak mempunyai sisa hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Majelis Hakim memberikan tanggapan yaitu pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa ternyata mengakui masih mempunyai hutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan segera membayarnya kepada Saksi-1.

Hal. 35 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 telah saling saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah juga telah diperkuat dengan barang bukti baik berupa barang barang dan surat-surat. Sedangkan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui semua perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan ketentuan bunyi pasal-pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara Terdakwa yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. MAA), Saksi-2 Sdr. Muhammad Hadyan dan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kumiadi yang menerangkan berdasarkan pengetahuan nya tentang adanya hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi-1 merupakan korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi-2 pernah melihat seorang laki-laki berada di dalam kost Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa seorang laki-laki

Hal. 36 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi-3 pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 datang dan menginap di kamar Hotel *Kool Kost*. Tempat-tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan yaitu di kamar kost tempat Terdakwa tinggal, kamar Wisma di dekat patung Kuda di Semarang dan Ananda *Kost* di Jl. Karya Helvetia Medan dan kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan adalah bukan tempat atau kamar pribadi milik Terdakwa sehingga penghuni dan pengelola kost, pemilik hotel atau petugas hotel atau tamu hotel lain dapat mendatangi, melihat bahkan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1. Dengan demikian seluruh keterangan para Saksi telah bersesuaian satu dan yang lainnya. Keterangan para Saksi bersesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang pada awalnya Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1 (Sdri. MAA) yaitu Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi-1 namun demikian pada saat pemeriksaan Terdakwa, dengan tegas Terdakwa mengakui melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 ditempat-tempat sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Selanjutnya setelah dibacakan pledoi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan pribadi yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan tersebut dengan telah mengakui perbuatannya, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 37 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa tersebut telah dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirmgadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an MAA, 1 (satu) lembar photo rumah kontrakan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan, 1

Hal. 38 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



(satu) lembar photo kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan, 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan sebanyak 7 (tujuh) kali dan 1 (satu) lembar laporan *Transaksi Finansial* (bukti pengiriman uang kepada Saksi-1) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Desember 2020, adalah sah karena surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, barang bukti berupa surat-surat tersebut dibuat menurut peraturan perundang-undangan dan di sita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara Terdakwa telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang : Bahwa meskipun dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi dan Surat, namun karena hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 dibuat sebelum adanya Laporan Polisi tanggal 3 Agustus 2021, maka Majelis Hakim, menganggap perlu untuk menilai secara khusus, agar hasil visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti Petunjuk dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;

Hal. 39 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



- b. Keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. Surat.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu Petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat yang hadir di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut sebagai berikut:

1. Keterangan para Saksi bersesuaian antara Saksi yang satu dengan keterangan Saksi lainnya karena Saksi-1 (Sdri. MAA), Saksi-2 Sdr. Muhammad Hadyan dan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang adanya hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi-1 merupakan korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi-2 pernah melihat seorang laki-laki berada di dalam kost Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi-3 pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 datang dan menginap di kamar Hotel *Kool Kost*. Tempat-tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan yaitu di kamar kost tempat Terdakwa tinggal, kamar Wisma di dekat patung Kuda di Semarang dan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan dan kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan adalah bukan tempat atau kamar pribadi milik Terdakwa sehingga penghuni dan pengelola kost, pemilik hotel atau petugas hotel atau tamu hotel lain dapat mendatangi, melihat bahkan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
2. Keterangan para Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa.
Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sebagaimana di sebutkan

Hal. 40 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



dan diterangkan oleh para Saksi. Terdakwa mengakui melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 ditempat-tempat sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun norma hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan hawa nafsunya.

3. Persesuaian antara keterangan para Saksi, Terdakwa dengan alat bukti berupa Surat yaitu surat 1 (satu) lembar Surat Hasil *Visum et Repertum* dari dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an MAA, surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dimana Terdakwa telah membaca dan menerangkan bahwa *Visum et Repertum* atas nama Saksi-1, surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa keadaan sebagaimana diterangkan dalam hasil visum tersebut dadalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu adanya perbuatan asusila dan persetubuhan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan dengan menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara Terdakwa ini telah terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang bersesuaian pula dengan sebagian keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat sehingga telah diperoleh Petunjuk tentang adanya suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana asusila yang dilakukan di muka umum yaitu di kamar Kost Terdakwa di Semarang, kamar Wisma di dekat tugu Kuda di Kota Semarang, di kamar kost Saksi-1 Jl. Karya Helvetia Medan dan Hotel *Kool Kost* di didaerah Jl. Karya Medan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan siapa pelakunya dalam perkara ini adalah

Hal. 41 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa surat berupa Hasil *Visum et Repertum* dari dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an MAA, dapat digunakan sebagai alat bukti Petunjuk.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014, melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Bekangdam di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam Jaya, kemudian pada bulan Februari tahun 2020, Terdakwa dipindahkan tugas ke Bekangdam I/BB. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150020100695, jabatan sebagai Ta Jasa Timhar Tepbek 1-44-03 B Kisaran, Bekangdam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) pada tahun 2015, karena diperkenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Tia Handayani (teman kuliah Saksi di Stikes Imelda Medan), dengan cara Sdri. Tia Handayani memberikan nomor *handphone* Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi Saksi-1 dan memperkenalkan diri dengan cara mengirim foto-foto Terdakwa berpakaian dinas.
3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, dilanjutkan dengan hubungan intens/pacaran, namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. MAA) hanya berkomunikasi melalui *handphone* belum pernah bertemu secara fisik dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sempat putus nyambung.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi

Hal. 42 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjalin hubungan yang serius dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Terdakwa mendapat tugas BP menjadi ajudan Kolonel Cba Sugeng Aryanto di Kota Semarang.
6. Bahwa benar pada sekira bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. MAA) untuk pergi ke Kota Semarang menjumpai Terdakwa, namun karena orang tua Saksi-1 mengkhawatirkan keselamatan Saksi-1 maka Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menghubungi orangtua Saksi-1 terlebih dahulu.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi keluarga Saksi-1 (Sdri. MAA) melalui komunikasi *handphone* untuk memberitahukan bahwa orang tua Saksi-1 tidak usah khawatir karena Saksi-1 akan tinggal di mess yang dijaga oleh tentara sehingga orangtua Saksi-1 mengijinkan Saksi-1 pergi liburan ke Semarang.
8. Bahwa benar selanjutnya orang tua Saksi-1 menanyakan biaya untuk keberangkatan Saksi-1 ke Semarang dan Saksi-1 mengatakan untuk biaya selama di Semarang, Saksi-1 masih mempunyai biaya sendiri namun untuk tiket pesawat orang tua Saksi-1 membelikan tiket pesawat.
9. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2019, Saksi-1 (Sdri. MAA) berangkat dari Bandara Minangkabau Padang dengan naik pesawat *Citilink* menuju Kota Semarang.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 (Sdri. MAA) di Bandara Ahmad Yani Semarang, dengan mengendarai mobil *Honda Mobilio* warna hitam selanjutnya mengantarkan Saksi-1 ke rumah kontrakan Sdri. Yuli yang merupakan sepupu Terdakwa.
11. Bahwa benar seteah beristirahat, di hari berikutnya pada saat Saksi-1 (Sdri. MAA) dan Sdr. Yuli sedang melaksanakan jogging dilapangan, selanjutnya Terdakwa menjemput dan mengajak Saksi-1 berkeliling Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost-kosan Terdakwa.
12. Bahwa benar kost yang ditempati oleh Terdakwa adalah

Hal. 43 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



sebuah kamar yang terletak di bagian belakang dari rumah (bangunan) kost tersebut, bersebelahan dengan kamar kost yang lain dan di depan kamar yang ditempati Terdakwa tersebut adalah tempat orang lain penghuni kost berlalu lalang sehingga suara Terdakwa dan Saksi-1 dapat terdengar oleh orang yang melewati depan kamar kost tersebut.

13. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Yuli untuk membeli nasi untuk makan di tempat kost.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. MAA) untuk masuk ke dalam kamar kost dengan alasan di rumah kost tersebut terdapat CCTV dan tidak enak apabila dilihat oleh Ibu kost, setelah Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu kost tersebut namun tidak dalam keadaan terkunci.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi dan melaksanakan sholat selanjutnya Terdakwa membuka baju dan sarungnya sehingga hanya tinggal menggunakan celana boxer, kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi-1 (Sdri. MAA) mengajak foto bersama (foto selfie), setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan paksa dan memegang tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di lantai kamar, lalu menindih badan Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka kaos yang Saksi-1 pakai dan Terdakwa menurunkan rok Saksi-1 dengan cara mendorong dengan menggunakan kaki Terdakwa.
16. Bahwa benar kemudian setelah kaos Saksi-1 (Sdri. MAA) tersingkap ke atas, Terdakwa meraba dan meremas payu dara Saksi-1 dan memegang kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 memakai celana laging yang ketat maka Terdakwa kemudian meraba dan menghisap payudara Saksi-1.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Saksi-1 (Sdri. MAA) berusaha menolak namun Terdakwa tetapi tetap memaksa, dengan mengatakan, "kalo kamu teriak kamu sendiri yang akan malu"

Hal. 44 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



sehingga Saksi-1 hanya berusaha menghindar.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa dalam posisi menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. MAA), berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 berusaha memberontak dan masih menggunakan celana *shot* maka Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 telah merasakan pedih pada kemaluannya.
19. Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 (Sdri. MAA) mendengar Sdri. Yuli memanggil Saksi-1 sehingga Terdakwa panik dan langsung mengenakan pakaian kemudian keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 dan Sdr. Yuli ke rumah kontrakan milik Sdri. Yuli.
20. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Saksi-1 (Sdri. MAA) dengan mengendarai mobil *Honda Mobilio* warna hitam kemudian mengantar Saksi-1 bersama Sdr. Yuli pergi ke *indomart*, selanjutnya Sdri. Yuli disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke sebuah Wisma di daerah Sumurboto dekat Tugu patung Kuda di Kota Semarang, dengan alasan agar enak ngobrol, setibanya di wisma tersebut, Terdakwa membayar sewa kamar dan mengambil kunci di *receptionist* lalu langsung mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar.
21. Bahwa benar posisi kamar yang disewa oleh Terdakwa, terletak dibelakang namun masih bersebelahan dengan kamar wisma yang lain dan di depan kamar tersebut adalah tempat lalu lintas penghuni kamar wisma yang lainnya.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. MAA) masuk ke dalam kamar Wisma tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 ke atas kasur kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-1 dan juga melepaskan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam *vagina* Saksi-1,

Hal. 45 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



namun Saksi-1 berusaha menolak dan Saksi merasakan pedih karena penis Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Saksi-1 akan tetapi belum penuh masuk seluruhnya, karena Saksi-1 tetap berusaha menghindar.

23. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdri. MAA) untuk menungging diatas kasur dengan posisi kaki diapit oleh kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1.
24. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa pada saat di kamar Wisma, Saksi-1 (Sdri. MAA) tetap berusaha mengelak karena Saksi belum pernah melakukan perbuatan persetubuhan dalam berpacaran.
25. Bahwa benar Terdakwa telah merayu dan berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdri. MAA), pada setiap akan melakukan perbuatan asusilanya terhadap Saksi-1.
26. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. MAA) berada di Kota Semarang selama lebih kurang 2 (dua) minggu, dan pada saat di Kota Semarang Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan asusilanya terhadap Saksi-1.
27. Bahwa benar pada sekira bulan Maret tahun 2020, Terdakwa pindah tugas ke Bekangdam I/BB, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-1 (Sdri. MAA) agar mau pindah ke Kota Medan dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan Saksi-1.
28. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi-1 (Sdri. MAA) pindah ke Kota Medan karena ada tawaran untuk bekerja, namun saat itu Saksi-1 berfikir dan lebih memilih untuk melanjutkan kuliahnya kemudian tinggal di rumah kost di daerah Jl. Karya Helvetia Medan.
29. Bahwa benar kamar kost lantai 1 tersebut diperuntukkan khusus bagi penghuni wanita dan yang belum berumah tangga, sehingga bagi penghuni kost yang akan menerima tamu disiapkan pendopo di depan kamar kost.
30. Bahwa benar di tempat kost yang ditempati oleh Terdakwa dilarang memasukkan tamu lawan jenis dan ada larangan

Hal. 46 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



melakukan perbuatan asusila.

31. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar kost paling ujung sebelah dalam yang dekat dengan tangga menuju lantai-2 dengan posisi kamar di paling ujung berdekatan dengan dapur, dengan satu pintu dan satu jendela yang terbuat dari kaca nako sehingga tidak dapat tertutup dengan rapat dan suara Saksi-1 dapat terdengar oleh orang lain yang berada melewati depan kamar.
32. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar tersebut, Terdakwa pernah datang pada malam hari, sehingga pada malam itu terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan suara desahan.
33. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. MAA) pindah kamar ke kamar paling depan dekat pintu gerbang masuk kost, dan di depan kamar Saksi-1 terdapat pendopo untuk menerima kunjungan tamu.
34. Bahwa benar selama Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar kost depan tersebut, Terdakwa beberapa kali datang ke kost pada waktu sore, malam, pagi atau siang hari dan setiap Terdakwa datang ke kamar kost selalu melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali selama di kamar kost depan tersebut.
35. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar kost di Jl. Karya Helvetia Medan, Saksi-1 pernah meminta jemput kakak sepupu Saksi-1 yang bernama Muhamad Hadyan (Saksi-2), dan pada saat kakak sepupu Saksi-1 tiba di depan kamar kost, kakak sepupu Saksi-1 dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter melalui jendela yang tersingkap hordennya dapat melihat seorang laki-laki berada di dalam kamar kost Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-2 belum mengetahui bahwa yang dilihat oleh Saksi-2 tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-2 pulang ke Asrama Brimob karena merasa risi ada seorang laki-laki di kamar Saksi-1.
36. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-1 berada di asrama

Hal. 47 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brimob, selanjutnya Saksi-2 Sdr. Muhammad Hadyan menanyakan tentang pria tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa pria tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menceritakan perihal hubungan Saksi dengan Terdakwa.

37. Bahwa benar Terdakwa sudah mulai ingkar janji pada bulan Desember 2020, sehingga Saksi-1 (Sdri. MAA) berusaha meminta kejelasan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, namun *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
38. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. MAA) pada bulan Desember 2020 telah melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Terdakwa, kemudian dilakukan mediasi di Bekangdam I/BB namun pada saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodam I/BB dan Denpom 1/5 Medan, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021 kembali dilakukan mediasi di Staf Intel Kodam I/BB yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Kaurpam Bekangdam I/BB Kapten Cba Eko Prasetyo, Staf Intel Kodam I/BB Lettu Damanik, Sdr. Aldi (abang sepupu) dan Sdri. Yuni (kakak sepupu Saksi-1), pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
39. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2021, kembali ke Kota Jambi, kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi-1 (Sdri. MAA) datang lagi ke Kota Medan untuk menjumpai Terdakwa guna meminta kejelasan mengenai hubungannya.
40. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) di sebuah kafe di Jl. Karya Helvetia Medan depan Jasdarm I/BB, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di hotel tersebut Terdakwa memesan sebuah kamar dengan biaya Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, Saksi-1 telah berusaha menolak karena Saksi-1 telah

Hal. 48 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



mengetahui gelagat Terdakwa yang menghindari tanggungjawab, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan berkata, "Ayo, bentar aja", kalau kamu tidak mau, berarti kamu sudah ada pacar yang lain sehingga Saksi-1 mengikuti keinginan Saksi-1 untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

41. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Maret s.d bulan Mei 2021 telah memesan kamar di Wisma *Kool Kost* di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan melalui aplikasi *online* atas nama Terdakwa sendiri sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain:
- Tanggal 14 Maret 2021 kamar No. 102.
 - Tanggal 7 April 2021 kamar No. 302.
 - Tanggal 12 April 2021 kamar No. 401.
 - Tanggal 22 April 2021 kamar No. 403.
 - Tanggal 6 Mei 2021 kamar No. 201.
 - Tanggal 10 Mei 2021 kamar No. 302, dan
 - Tanggal 20 Mei 2021 kamar No. 102.
39. Bahwa benar yang memesan kamar di hotel *Kool Kost* adalah Saksi-1 (Sdri. MAA) sendiri dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan nama pemesan atas nama Terdakwa namun pemesan kamar tersebut adalah Saksi-1 yang membayarnya dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali membayar sewa kamar secara tunai langsung di *receptionist*.
40. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. MAA) kehilangan keperawanannya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an. MAA, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada Liang Senggama diketahui Hymen (selaput dara) tampak robek lama (robek tidak berdarah) pada arah jam 3 (tiga), jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan) kesimpulan selaput dara tidak utuh, yang menurut Saksi-1 sebagai akibat dari adanya hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa.
41. Bahwa benar meskipun hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 dibuat sebelum adanya laporan Saksi-1

Hal. 49 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



kepada pihak Denpom 1/5 Medan, dapat digunakan sebagai petunjuk tentang adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana LP-12/V/2021 namun belum ditindak lanjuti karena atas laporan tersebut masih diupayakan upaya mediasi melalui kesatuannya dan karena tidak tercapai kesepakatan damai maka Saksi-1 membuat Laporan kembali pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana Laporan Polisi Saksi-1 ke Denpom I/5 Pomdam I/BB dengan Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik.

42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi selaku *receptionist* Hotel *Kool Kost* selalu menjaga privasi tamu namun menurut Saksi-3, kamar hotel tersebut adalah bukan tempat privat tamu, sehingga sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam kamar, Petugas Hotel atau Petugas lainnya dapat langsung masuk ke dalam kamar dengan menggunakan kunci serep tanpa harus seijin penghuni kamar.
43. Bahwa benar menurut Saksi-3, peraturan bagi setiap tamu Hotel *Kool Kost* salah satunya adalah dilarang melakukan perbuatan asusila.
44. Bahwa benar suara dalam kamar Hotel *Kool Kost* seperti suara televisi, suara orang berbicara dapat terdengar dari luar kamar dan di depan kamar yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah tempat penghuni kamar hotel lainnya berlalu lalang melewati depan kamar tersebut.
45. Bahwa benar perbuatan asusila dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa apabila terlihat atau terdengar oleh penghuni kamar hotel lain dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi namun dapat juga menimbulkan perasaan jijik karena Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat perkawinan.
46. Bahwa benar Terdakwa pada saat permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum diselesaikan, Terdakwa telah meminang dan menikah dengan yaitu Sdri. Yessi Hairani Rambe sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.
47. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. MAA)

Hal. 50 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



melakukan percumbuan dan perbuatan asusila serta persetujuan di kamar kost milik Terdakwa di Kota Semarang di sebuah kamar Wisma di daerah Sumurboto Semarang dan di kamar kost di Jl. Karya Helvetia Medan, serta di kamar Hotel *Kool Kost* di Jl. Karya Medan, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat atau ruangan/kamar tersebut bukan kamar pribadi milik Terdakwa maupun milik Saksi-1 sehingga pemilik kost dan Petugas hotel atau orang lain dapat sewaktu-waktu mendatangi tempat tersebut dan ditempat-tempat tersebut terdapat aturan dilarang melakukan perbuatan asusila namun Terdakwa tetap melakukannya.

48. Bahwa benar uang kiriman Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. MAA) adalah uang pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 karena Terdakwa beberapa kali meminjam uang kepada Terdakwa, dan masih ada sisa pinjaman Terdakwa yang belum dibayarkan kepada Saksi kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
49. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. MAA) telah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, beberapa kali Terdakwa mengatakan silakan melapor ke POM agar diproses hukum.
50. Bahwa benar Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.
51. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan yaitu penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.
52. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan wanita lain pada saat Terdakwa berdinis di Semarang dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Lala Bahria pada tahun 2020 dan telah terjadi perdamaian dengan mengganti uang keperawanan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
53. Bahwa benar pada Saksi-1 (Sdri. MAA) sudah tidak lagi

Hal. 51 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



sayang dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah terlalu banyak menyakiti dan Saksi-1 juga sudah mendengar tabiat dan kelakuan Terdakwa dari keluarga Terdakwa sendiri.

54. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan *video call* dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) sambil melakukan onani di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, komunikasi melalui *video call* tersebut direkam dalam *handphone* oleh Saksi-1 sehingga tersimpan dan dapat oleh orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik bagi orang lain yang melihatnya termasuk Saksi-1.
55. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. MAA) merasa sangat dirugikan yaitu kehilangan keperawanannya, Saksi-1 merasa sangat malu dan menjadi rendah diri dalam pergaulan serta telah hancur masa depannya.
56. Bahwa benar terhadap permasalahan ini, Saksi-1 (Sdri. MAA) mengharapkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
57. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat,

Hal. 52 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah menilai masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dan memberikan pendapatnya atas *Pledooi* Penasihat Hukum, *Replik* Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum. Bahwa tanggapan dan pendapat Majelis Hakim adalah sebuah penilaian objektif atas pendapat Penasihat Hukum dalam posisi berdiri sebagai Penasihat Hukum yang secara profesional akan membela kepentingan Terdakwa dan pendapat Oditur Militer dalam posisi berdiri mewakili negara sebagai Penuntut, sehingga masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Dakwaan dan Tuntutan.

Pada bagian dakwaan dan tuntutan, Tim Penasihat Hukum menyebutkan kembali Surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer namun tidak memberikan tanggapan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya.

2. Keterangan Saksi Dan Terdakwa

Dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan fakta-fakta persidangan dari sudut pandang Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya. Terhadap uraian Penasihat Hukum atas keterangan para

Hal. 53 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Saksi dan Terdakwa, Penasihat Hukum tidak memberikan tanggapan dan pendapatnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dengan mendasari pada ketentuan Pasal 173 dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan penilaian atas keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam Putusan ini.

3. Keberatan atas laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. MAA).

Penasihat Hukum keberatan dengan Laporan Polisi Saksi-1 ke Denpom I/5 Pomdam I/BB dengan Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, karena Saksi-1 adalah bagian dari pelaku, seharusnya laporan dibuat oleh bukan salah satu dari mereka yang berbuat, karena perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Laporan menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah melakukan atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- b. Bahwa setelah memeriksa dan meneliti LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, diperoleh fakta bahwa Pelapor dalam hal ini adalah Saksi-1 yaitu Sdri. MAA. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang menurut undang-undang mempunyai hak karena mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu tindak pidana tindak pidana, sehingga Saksi-1 yang mengetahui, mengalami sendiri sekaligus sebagai korban dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh

Hal. 54 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Terdakwa yaitu Pratu D NRP 31150020100695 yang berdinis di Bekandam I/BB, oleh karenanya Saksi-1 telah membuat Laporan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Polisi Militer yaitu Pejabat Denpom I/5 Pomdam I/BB untuk menindaklanjutinya.

Selanjutnya dalam Laporan Polisi Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, telah ditandatangani oleh Saksi-1 Sdri. MAA sebagai Pelapor dan Sertu Lisnur Purnomo Rastro NRP 21080840430587 selaku Pejabat yang menerima Laporan, dengan uraian singkat kejadian yang dilaporkan.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Laporan Polisi Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, telah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk ditindaklanjuti dengan tindakan Penyidikan oleh Penyidik.

- d. Bahwa keberatan Penasihat Hukum atas laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi-1, seharusnya dilakukan oleh Penasihat Hukum pada saat setelah dibacakan Surat dakwaan Oditur Militer dengan mengajukan keberatan/*eksepsi* dengan alasan Surat Dakwaan Oditur Militer dibuat berdasarkan pada BAP yang tidak sah karena Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi-1 adalah tidak sah. Namun demikian setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami Dakwaan Oditur Militer tersebut selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Berdasarkan tanggapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini haruslah ditolak.

4. Keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM /2021

Hal. 55 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini, karena *VER* yang diajukan di depan persidangan tidak memenuhi proses dan cara yang benar sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai "*Pro Justisia*", dikeluarkan atas dasar permintaan Pomdam I/BB dengan nomor B/215/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 sedangkan Laporan tertulis dan laporan polisi (Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik) yang tanggal 3 Agustus 2021), permohonan pengajuan *Visum Et Repertum* harus terlebih dahulu adanya laporan polisi dan pengaduan, karena permohonan *VER* tersebut merupakan awal dari seorang Penyidik untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana yang dimaksud (Penyelidikan/Penyidikan).

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan sendiri dengan menilai dan menanggapi barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan *Visum Et Repertum* adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain. Hasil pemeriksaan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.
- b. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* (*VER*) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/*VER*/OBG/BPDRM/2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini, diperoleh fakta bahwa *Visum Et Repertum* tersebut dibuat atas permintaan tertulis Pejabat Penyidik Pomdam I/BB sebagaimana Surat Nomor B/215/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, *Visum Et Repertum* tersebut berisi pendahuluan yang memuat identitas Pemohon dalam hal ini Pomdam I/BB, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *visum et repertum*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu Dr. Sanusi Piliang, Sp. OG

Hal. 56 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP 195703071987031001, identitas obyek yang diperiksa yaitu Saksi-1 Sdri. MAA, Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan yang memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama dilihat dan ditemukan pada korban dan Kesimpulan yang memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat *visum et repertum*, dalam perkara ini Pemeriksa telah berkesimpulan dari hasil pemeriksaan pada Liang Senggama diketahui Hymen (selaput dara) tampak robek lama (robek tidak berdarah) pada arah jam 3 (tiga), jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan) selanjutnya pada bagian penutup telah memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini, telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- c. Bahwa setelah *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 31 Mei 2021 dihubungkan dengan Laporan Polisi sebagaimana LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, diperoleh fakta bahwa *Visum Et Repertum* (VER) tersebut dibuat dengan mendahului Laporan Polisi.

Namun demikian berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa sebelum tanggal 3 Agustus 2021 tepatnya pada bulan desember 2020, Saksi-1 Sdri. MAA telah beberapa kali membuat laporan ke kesatuan Terdakwa yaitu Tepbek I-44-03 B Kisaran, Bekangdam I/BB, ke Staf Intel Kodam I/BB dan ke Denpom I/Medan dan telah diupayakan upaya mediasi namun tidak berhasil, sehingga surat permohonan visum dari Pejabat

Hal. 57 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pomdam I/BB sebagaimana Surat Nomor B/215/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dibuat atas laporan Saksi-1 sebelum tanggal 3 Agustus 2020.

Bahwa barang bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti Surat atau keterangan ahli jika prosedur/tata cara perolehan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan substansinya bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga meskipun *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini, telah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun demikian karena dalam perkara ini mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan mendasari pada Laporan Polisi Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021, maka terhadap *Visum Et Repertum* yang dibuat sebelum adanya Laporan Polisi maka *Visum Et Repertum* tersebut, tidak dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini haruslah diterima.

- d. Bahwa dalam pembuktian perkara pidana, diatur ketentuan tentang alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Surat maupun keterangan Ahli yang didapatkan dari *Visum Et Repertum*, bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti yang sah.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

- e. Bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 281 ke-1 KUHP, yang dalam pembuktiannya tidaklah harus ditemukan adanya perbuatan penetrasi alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1, namun perbuatan yang harus dibuktikan

Hal. 58 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum, yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum akan tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka tidak diterimanya *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Sdri. Mela Ayu Angraini, sebagai barang bukti dalam perkara ini, tidak akan mempengaruhi keterbuktian unsur-unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

5. Keberatan atas fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer.

Pada bagian ini, Penasihat Hukum telah menguraikan fakta hukum yang membantah uraian fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sebagai berikut:

- a. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yaitu Fakta Hukum yang sebenarnya adalah "Saksi menyampaikan setelah 2 minggu di Semarang selanjutnya pulang ke Bukittinggi"

Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim menanggapi dan berpendapat, fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tidak membantah substansi perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu adanya perbuatan asusila, namun demikian fakta hukum yang diuraikan Penasihat Hukum tersebut justru menguatkan fakta adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. MAA yang selama 2 (dua) minggu berada di Kota Semarang dan 2 (dua) kali melakukan perbuatan asusila.

- b. Terhadap uraian fakta hukum Penasihat Hukum yang

Hal. 59 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



pada pokoknya, "Pada saat Saksi-2 mau menjemput Saksi-1 setibanya di kost Ananda, dari jarak kurang lebih 3 meter, Saksi-2 melihat sosok lelaki tinggi dikamar Saksi-1 melalui celah jendela nako dan horden yang kebetulan tersingkap"

Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim menanggapi dan berpendapat, fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut, justru telah menguatkan Dakwaan Oditur Militer, bahwa kamar kost Ananda yang ditempati oleh Saksi-1, dan diakui oleh Terdakwa telah datang ke kamar tersebut, lalu bercumbu dan melakukan perbuatan asusila, adalah tempat yang nyata-nyata dapat dilihat oleh orang lain meskipun dari jarak 3 (tiga) meter.

- c. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang pada pokoknya, "Bahwa di Hotel kool kost ada 4 lantai, tetapi yang ada jendela hanya lantai 3 dan 4, yang dilengkapi dengan kunci Serep yang disimpan direceptionist, kamar bisa dibuka apabila ada kegiatan *urgent* atau mendesak sesuai dengan regulasi hotel"

Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim menanggapi dan berpendapat, fakta hukum tersebut justru telah menguatkan Dakwaan Oditur Militer, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. MAA pernah menginap di kamar Hotel *kool kost* dari lantai 1 sampai lantai 4 pernah ditempati oleh Terdakwa sebagaimana dikuatkan dengan bukti pemesanan kamar atas nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menrangkan, Hotel *Kool Kost* memiliki kunci Serep yang disimpan direceptionist, sehingga dalam keadaan tertentu, kamar tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi, dapat dimasuki oleh Petugas Hotel atau Petugas lain tanpa harus seijin Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa kamar tersebut bukanlah kamar yang bersifat privat.

Terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Hal. 60 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum justru memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Selanjutnya mengenai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, telah diuraikan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta-fakta hukum dalam Putusan ini.

6. Tentang penerapan unsur dalam pasal.

a. Bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa". Menurut Penasihat Hukum, unsur ke-1 haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan, sehingga unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi dan berpendapat:

- 1) Bahwa "Subyek" dalam perkara ini adalah maksud dari kata "barang siapa atau setiap orang" yang diartikan sebagai subyek hukum yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, termasuk Terdakwa.
- 2) Sedangkan unsur berikutnya adalah unsur tentang kesalahan dan pertanggungjawaban serta perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah untuk membuktikan bahwa Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa dengan identitas yaitu Pratu D NRP 31150020100695, kesatuan Bekandam I/BB, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, sehingga tidak salah orang (*error in persona*). Kehadiran Terdakwa di persidangan juga untuk membuktikan apakah pada diri Terdakwa ditemukan alasan pembenar atas perbuatannya maupun pemaaf atas kesalahan yang dilakukan dan

Hal. 61 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



apakah Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Dengan demikian terbukti atau tidaknya subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dalam perbuatan “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” akan dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan ini tidak hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa saja namun berdasarkan pada alat bukti-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

Dengan demikian terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini harus dikesampingkan.

b. Unsur ke-2, “Dengan sengaja dan terbuka”

Tentang unsur ke-2, Penasihat Hukum sependapat dengan Oditor Militer karena tidak terpenuhi unsur kesengajaan maupun unsur terbuka yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya karena dari fakta persidangan di atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan di dalam ruangan yang tertutup dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, maka unsur ke2 “Dengan sengaja dan terbuka, ”tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi dan berpendapat:

- a. Unsur kesengajaan dalam Pasal ini disebut secara tegas sehingga harus dibuktikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyatakan sadar dan memahami sepenuhnya sebelum terjadinya perbuatan ini dilakukan dan segala akibat yang

Hal. 62 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



akan timbul dari perbuatannya. Terdakwa telah dengan sengaja, dengan niat untuk memuaskan hawa nafsunya, telah merayu Saksi-1 (Sdri. MAA) dengan janji akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1, sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatan asusila bahkan menyetubuhi Saksi-1 hingga berkali-kali, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bertentangan dengan norma agama, adat, kesusilaan dan norma hukum dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya adalah adanya sanksi hukum yang akan diterima oleh Terdakwa. Dengan demikian telah diperoleh kesesuaian antara perbuatan dan niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Sedangkan mengenai tempat terbuka, dalam uraian fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum, telah mengakui adanya tempat-tempat terbuka baik di kamar Kost Ananda yang dapat dilihat oleh orang lain dari jarak 3 (tiga) meter maupun kamar Hotel *kool Kost* yang mempunyai jendela dan kunci serep. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis hakim berpendapat, keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini haruslah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri keterbuktian unsur-unsur Pasal tindak pidana dalam perkara ini, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

6. Permohonan.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum dalam *pledoinya*, maupun permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di depan persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi setelah Majelis Hakim menguraikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta

Hal. 63 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi *Replik* Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Dakwaan dan Tuntutan.

Oleh karena Oditur Militer pada bagian ini Dakwaan dan Tuntutan tidak memberikan tanggapan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

2. Keterangan Saksi dan Terdakwa

Pada bagian ini, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai atas keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer berdasarkan pada ketentuan Pasal 173 *jo* Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Keberatan atas laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1.

Pada bagian ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer karena Laporan Polisi Nomor LP-023/A-23/VIII/2021/Idik tanggal 3 Agustus 2021 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana yang telah diuraikan dalam tanggapan Majelis Hakim atas *pledoi* Penasihat Hukum.

4. Keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Atas tanggapan Oditur Militer dalam hal ini, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, karena Majelis hakim telah menanggapi dalam tanggapan Majelis Hakim atas *Pledoi* Penasihat Hukum terhadap keberatannya pada hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021.

5. Keberatan atas fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer.

Pada bagian ini, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi

Hal. 64 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara khusus karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penilaian dan pendapat Majelis Hakim terhadap keterangan para Saksi secara keseluruhan, penilaian terhadap keterangan Terdakwa, dan penilaian terhadap barang bukti yang akan diuraikan dalam Putusan ini.

6. Tentang penerapan unsur dalam Pasal.

Pada bagian ini, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, karena Majelis Hakim akan menguraikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pada alat bukti-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan dalam Putusan ini.

h. Permohonan.

Bahwa oleh karena *Replik* Oditur Militer pada pokoknya untuk menguatkan tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, karena terhadap tuntutan Oditur Militer yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menanggapi dan mempertimbangkan sendiri yang telah diuraikan dalam Putusan ini, selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan menanggapi setelah Majelis Hakim menguraikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pembelaannya (*pleidoi*), Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena telah ditanggapi pada tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun tanggapan atas *replik* Oditur Militer tersebut

Hal. 65 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



diasas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk tunggal, yaitu, "Barang siapa dengan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 281 ke 1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : " Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa terhadap uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menggabungkan untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

a. Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-

Hal. 66 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP.

- b. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
- c. Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggungjawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk diri Terdakwa, yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia, juga sebagai anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam Jaya, kemudian pada tahun 2019 pindah tugas ke Bekangdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150020100695, dengan jabatan Ta Jasa Timhar Tepbek I-44-03 B Kisaran.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga

Hal. 67 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/758-10/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/189/AD/K/I-02/ XI/2021 tanggal 10 November 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan kepadanya, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - a. Bahwa menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam perkara ini Terdakwa menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa perbuatan asusila adalah perbuatan yang larang menurut norma agama, kesusilaan, adat maupun norma hukum, dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui konsekwensi dan akibat yang akan diterima dari perbuatannya.
 - b. Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum

Hal. 68 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan *Hoge Raad/HR* tanggal 12 Mei 1902)

Bahwa S.R Sianturi, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Dengan demikian yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

- c. Yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau

Hal. 69 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

- d. Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 204), kata “kesusilaan” dalam Pasal 281 angka 1 KUHP berhubungan dengan hal-hal yang terkait nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Dalam hal ini, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.

Bahwa berdasarkan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) pada tahun 2015 karena diperkenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Tia Handayani (teman kuliah Saksi di Stikes Imelda Medan) dengan cara Sdri. Tia Handayani memberikan nomor *handphone* Saksi-1 kepada

Hal. 70 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi Saksi-1.
2. Bahwa benar pada sekira bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. MAA) untuk pergi ke Kota Semarang menjumpai Terdakwa, namun karena orang tua Saksi-1 mengkhawatirkan keselamatan Saksi-1 maka Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menghubungi orangtua Saksi-1 terlebih dahulu.
 3. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi-1 (Sdri. MAA) berangkat dari Bandara Minangkabau Padang dengan naik pesawat *Citilink* menuju Kota Semarang.
 4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 (Sdri. MAA) di Bandara Ahmad Yani dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna hitam selanjutnya membawa Saksi ke rumah kontrakan Sdri. Yuli yang merupakan sepupu Terdakwa.
 5. Bahwa benar seteah beristirahat, di hari berikutnya pada saat Saksi-1 (Sdri. MAA) dan Sdr. Yuli sedang melakukan olah raga jogging dilapangan, selanjutnya Terdakwa menjemput dan mengajak Saksi-1 berkeliling Kota Semarang, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke tempat kost-kosan Terdakwa.
 6. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Yuli untuk membeli nasi untuk makan di tempat kost.
 7. Bahwa benar kost yang ditempati oleh Terdakwa adalah sebuah kamar yang terletak di bagian belakang dari rumah (bangunan) kost tersebut, bersebelahan dengan kamar kost yang lain dan di depan kamar yang ditempati Terdakwa tersebut adalah tempat orang lain penghuni kost berlalu lalang sehingga suara Terdakwa dan Saksi-1 dapat terdengar oleh orang yang melewati depan kamar kost tersebut.
 8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. MAA) untuk masuk ke dalam kamar kost dengan alasan di rumah kost tersebut terdapat *cctv* dan tidak enak apabila dilihat oleh Ibu kost, setelah Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu kost tersebut

Hal. 71 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak dalam keadaan terkunci.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi dan melaksanakan sholat selanjutnya Terdakwa membuka baju dan sarungnya sehingga hanya tinggal menggunakan celana boxer, kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi-1 (Sdri. MAA) mengajak foto bersama, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan paksa dan memegang tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di lantai kamar, lalu menindih badan Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka kaos yang Saksi-1 pakai dan Terdakwa menurunkan rok Saksi-1 dengan cara mendorong dengan menggunakan kaki Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian setelah kaos Saksi-1 (Sdri. MAA) tersingkap ke atas, Terdakwa meraba dan meremas payu dara Saksi-1 dan memegang kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 memakai celana laging yang ketat maka Terdakwa kemudian meraba dan menghisap payudara Saksi-1.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Saksi-1 (Sdri. MAA) berusaha menolak namun Terdakwa tetapi tetap memaksa, dengan mengatakan, "kalo kamu teriak kamu sendiri yang akan malu" sehingga Saksi-1 hanya berusaha menghindar.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dalam posisi menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. MAA), berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, namun karena Saksi-1 berusaha memberontak dan masih menggunakan celana shot maka Terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, namun pada saat itu Saksi merasakan pedih pada kemaluannya.
13. Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 (Sdri. MAA) mendengar Sdri. Yuli memanggil Saksi-1 sehingga Terdakwa panik dan langsung mengenakan pakaian kemudian keluar dari kamar selajutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 dan Sdr. Yuli ke rumah kontrakan milik Sdri. Yuli.
14. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi-1 (Sdri. MAA)

Hal. 72 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



dengan mengendarai mobil kemudian mengantarkan Saksi-1 bersama Sdr. Yuli pergi ke *indomart*, selanjutnya Sdr. Yuli disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke sebuah Wisma di daerah Sumurboto Semarang, dengan alasan agar enak ngobrol, setibanya di wisma tersebut, Terdakwa membayar sewa kamar dan mengambil kunci di receptionist lalu langsung mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar.

15. Bahwa benar posisi kamar yang disewa oleh Terdakwa, terletak dibelakang namun masih bersebelahan dengan kamar wisma yang lain dan di depan kamar tersebut adalah tempat lalu lintas penghuni kamar wisma yang lainnya.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. MAA) masuk ke dalam kamar Wisma tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 ke atas kasur kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-1 dan juga melepaskan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha menolak dan Saksi merasakan pedih karena penis Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Saksi-1 akan tetapi belum penuh masuk seluruhnya, karena Saksi-1 terus berusaha menghindar.
17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. MAA) untuk menungging diatas kasur dengan posisi kaki diapit oleh kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1.
18. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa pada saat di kamar Wisma, Saksi-1 (Sdr. MAA) tetap berusaha mengelak karena Saksi-1 belum pernah melakukan perbuatan seperti itu dalam berpacaran.
19. Bahwa benar Terdakwa telah merayu dan berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdr. MAA), pada saat akan melakukan perbuatan asusilanya terhadap Saksi-1.

Hal. 73 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



20. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. MAA) berada di Kota Semarang selama lebih kurang 2 (dua) minggu, dan pada saat di Kota Semarang Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan asusilanya terhadap Saksi-1.
21. Bahwa benar pada sekira bulan Maret tahun 2020, Terdakwa pindah tugas ke Bekandam I/BB, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-1 (Sdri. MAA) agar mau pindah ke Kota Medan dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan Saksi-1.
22. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi-1 (Sdri. MAA) pindah ke Kota Medan karena ada tawaran untuk masuk kerja, namun saat itu Saksi-1 berfikir dan lebih memilih untuk melanjutkan kuliahnya kemudian tinggal di rumah kost di daerah Jl. Karya Helvetia Medan.
23. Bahwa benar kamar kost lantai 1 tersebut diperuntukkan khusus bagi penghuni wanita dan yang belum berumah tangga, serta terdapat larangan melakukan perbuatan asusila sehingga bagi penghuni kost yang akan menerima tamu disiapkan pendopo di depan kamar kost.
24. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar kost paling ujung sebelah dalam yang dekat dengan tangga menuju lantai-2 dengan posisi kamar di paling ujung berdekatan dengan dapur, dengan satu pintu dan satu jendela yang terbuat dari kaca nako sehingga tidak dapat tertutup dengan rapat dan suara Saksi-1 dapat terdengar oleh orang lain yang berada melewati depan kamar.
25. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar tersebut, Terdakwa pernah datang pada malam hari, sehingga pada malam itu terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan suara desahan.
26. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. MAA) pindah kamar ke kamar paling depan dekat pintu gerbang masuk kost, dan di depan kamar Saksi-1 terdapat pendopo untuk menerima kunjungan tamu.
27. Bahwa benar selama Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar kost tersebut, Terdakwa beberapa kali datang ke kost pada waktu sore, malam, pagi atau siang hari selalu bercumbu dan

Hal. 74 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali selama di kamar kost depan.

28. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. MAA) tinggal di kamar kost di Jl. Karya Helvetia Medan, Saksi-1 pernah meminta jemput kakak sepupu Saksi-1 yang bernama Muhamad Hadyan, dan pada saat kakak sepupu Saksi-1 tiba di kamar kost, kakak sepupu Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kost sehingga pada saat Saksi-1 pulang ke Asrama Brimob, kakak sepupu Saksi-1 menanyakan tentang pria tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa pria tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menceritakan perihal hubungan Saksi dengan Terdakwa.
29. Bahwa benar Terdakwa sudah mulai ingkar janji pada bulan Desember 2020, sehingga Saksi-1 (Sdri. MAA) berusaha meminta kejelasan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, namun *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
30. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. MAA) melaporkan Terdakwa ke Kodam I/BB dan ke kesatuan Terdakwa dan bulan Desember 2020, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Terdakwa, kemudian dilakukan mediasi di Bekangdam I/BB namun pada saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau menikahi Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021 kembali dilakukan mediasi di Staf Intel Kodam I/BB yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Kaurpam Bekangdam I/BB Kapten Cba Eko Prasetyo, Staf Intel Kodam I/BB Lettu Damanik, Sdr. Aldi (abang sepupu) dan Sdri. Yuni (kakak sepupu Saksi-1), pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi.
31. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2021, kembali ke Kota Jambi, kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi-1 (Sdri. MAA) datang lagi ke Kota Medan menjumpai Terdakwa untuk meminta kejelasan mengenai hubungannya.
32. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa

Hal. 75 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) di sebuah kafe di Jl. Karya Helvetia Medan depan Jasdarn I/BB, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan dengan menggunakan sepeda motor *Honda Beat*, setelah di hotel tersebut Terdakwa memesan sebuah kamar dengan biaya Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, Saksi-1 telah berusaha menolak karena Saksi-1 telah mengetahui gelagat Terdakwa yang menghindari tanggungjawab, akan tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan berkata, "Ayo, sebentar saja, kalau kamu tidak mau, berarti kamu sudah ada pacar yang lain", sehingga Saksi-1 mengikuti keinginan Saksi-1 untuk bercumbu dan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

33. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Maret s.d bulan Mei 2021 telah memesan kamar di Wisma *Kool Kost* di Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan melalui *aplikasi online* atas nama Terdakwa sendiri sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain:
- Tanggal 14 Maret 2021 kamar No. 102.
 - Tanggal 7 April 2021 kamar No. 302.
 - Tanggal 12 April 2021 kamar No. 401.
 - Tanggal 22 April 2021 kamar No. 403.
 - Tanggal 6 Mei 2021 kamar No. 201.
 - Tanggal 10 Mei 2021 kamar No. 302, dan
 - Tanggal 20 Mei 2021 kamar No. 102.
34. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. MAA) kehilangan keperawanannya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87/VER/OBG/BPDRM /2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an. MAA, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan genital tampak robekan himen pada arah pukul 12, 1, 3, dan 9, sampai dasar, dengan kesimpulan Himen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul, yang telah mengakibatkan kemaluan Saksi-1 tidak intak (tidak perawan), yang menurut Saksi-1 sebagai akibat dari adanya hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa.

Hal. 76 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar Hasil *Visum et Repertum* dari dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an MAA, merupakan alat bukti Petunjuk yang dapat menunjukkan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana asusila yang dilakukan di muka umum yaitu di kamar Kost Terdakwa di Semarang, kamar Wisma di dekat tugu Kuda di Kota Semarang, di kamar kost Saksi-1 Jl. Karya Helvetia Medan dan Hotel *Kool Kost* di daerah Jl. Karya Medan.
36. Bahwa benar Hotel *Kool Kost* selalu menjaga privasi Tamu namun menurut Saksi-3 Sdr. Satriawan Dika Kurniadi, kamar hotel tersebut adalah bukan tempat privat tamu, sehingga sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam kamar, Petugas Hotel dapat langsung masuk ke dalam kamar dengan menggunakan kunci serep tanpa harus seijin penghuni kamar.
36. Bahwa benar suara dalam kamar Hotel *Kool Kost* seperti suara televisi, suara orang berbicara dapat terdengar dari luar kamar dan di depan kamar yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah tempat penghuni kamar hotel lainnya berlalu lalang melewati depan kamar tersebut.
37. Bahwa perbuatan asusila dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa apabila terlihat atau terdengar oleh penghuni kamar hotel lain dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi namun dapat juga menimbulkan perasaan jijik karena Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat perkawinan.
38. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. MAA) adalah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum serta tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.
39. Bahwa benar Terdakwa pada saat permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) belum diselesaikan, Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa telah meminang wanita lain yaitu Sdri. Yessi Hairani Rambe sehingga pada tanggal 3 Agustus 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.
40. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. MAA)

Hal. 77 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan percumbuan dan perbuatan asusila serta persetujuan di kamar kost milik Terdakwa di Kota Semarang di sebuah kamar Wisma di daerah Sumurboto Semarang dan di kamar kost di Jl. Karya Helvetia Medan, serta di kamar Hotel Kool Kost di Jl. Karya Medan, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat atau ruangan/kamar tersebut bukan kamar pribadi milik Terdakwa maupun milik Saksi-1 sehingga pemilik kost dan Petugas hotel atau orang lain dapat sewaktu-waktu mendatangi tempat tersebut dan ditempat-tempat tersebut terdapat aturan dilarang melakukan perbuatan asusila namun Terdakwa tetap melakukannya.

41. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan *video call* dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) sambil melakukan onani di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, komunikasi melalui *video call* tersebut direkam dalam *handphone* oleh Saksi-1 sehingga tersimpan dan dapat dilihat oleh orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik bagi orang lain yang melihatnya termasuk Saksi-1.
42. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. MAA) merasa sangat dirugikan yaitu kehilangan keperawanannya, Saksi-1 merasa sangat malu dan menjadi rendah diri dalam pergaulan serta telah hancur masa depannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan dengan mendasari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagai mana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke 1 KUHP.

Hal. 78 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP sehingga tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaannya dapat diterima selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta tentang keadaan pada diri Terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan keadaan yang sehat jasmani dan rohani, sempurna akalnya, Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena pengaruh daya paksa atau karena melaksanakan perintah undang-undang, oleh karenanya tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim yang tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan

Hal. 79 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (Sdri. MAA) dan keluarganya.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat terutama kepentingan Saksi-1 (Sdri. MAA) dan keluarganya yang telah hancur martabat dan harga diri dan seluruh keluarga besarnya ditengah-tengah masyarakat, perbuatan Terdakwa telah juga telah menghancurkan masa depan Saksi-1 (Sdri. MAA).

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota Bekangdam I/BB bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan anggota Bekangdam I/BB bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga setiap prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan/kesusilaan dengan Saksi-1 (Sdri. MAA) menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan

Hal. 80 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hawa nafsu seksualnya apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, yang seharusnya melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita, perbuatan Terdakwa yang melakukan asusila dan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah secara berulang-ulang, bercumbu rayu di berbagai tempat karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, kesusilaan dan aturan hukum serta penagabaian terhadap perintah pimpinan tentang larang melakukan perbuatan asusila.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui sebelumnya adalah merupakan perbuatan dilarang, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut menandakan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu birahinya yang merupakan perilaku, ahlak dan mental yang buruk.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya keperawanan Saksi-1 (Sdri. MAA) yang masih sangat muda, masa depannya hancur, harga diri dan kehormatan keluarga besarnya dilecehkan, sehingga merasa sangat malu, rendah diri dan terhina oleh perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI AD khususnya Kodam I/BB dan kesatuan Terdakwa yaitu Bekandam I/BB dimata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan asusila serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu sehingga dengan bujuk rayu dan mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 (Sdri. MAA) sehingga Saksi-1 mengikuti dan menurut kemauan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan

Hal. 81 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI yang lebih baik.
3. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan Saksi-1 (Sdri. MAA) yang masih sangat muda, merusak kehormatan dan harga diri Saksi-1 dan keluarga besarnya sehingga merasa sangat malu dan terhina oleh perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan wanita lain yaitu Sdri. Lala Bahria pada tahun 2020.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya untuk kembali menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan pidana dari Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim masih terlalu ringan oleh karena itu perlu untuk diperberat.

Hal. 82 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan pidana penjara Oditur Militer dianggap terlalu terlalu ringan sehingga harus diperberat, maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, tidak dikabulkan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:1 (satu) buah *flash disc* warna merah.

Bahwa *flash disc* tersebut adalah milik Saksi-1 Sdri. MAA yang telah diserahkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pembuktian perkara lainnya, berisi data percakapan, data transaksi dan video yang mengandung unsur kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk menghindari agar video yang mengandung unsur kesusilaan tersebut tersebar luas maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an MAA.
- b. 1 (satu) lembar photo rumah kontrakan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan.
- c. 1 (satu) lembar photo kamar Hotel *Kool Kost* Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan.
- d. 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel *Kool Kost*

Hal. 83 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan sebanyak 7 (tujuh) kali.

- e. 1 (satu) lembar laporan *Transaksi Finansial* (bukti pengiriman uang kepada Saksi-1) sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Desember 2020.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan tidak dipergunakan untuk pembuktian perkara lainnya, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Pratu D NRP 31150020100695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor: 87 / VER / OBG / BPDRM / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan an MAA.

Hal. 84 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar photo rumah kontrakan Ananda Kost di Jl. Karya Helvetia Medan.
- 3) 1 (satu) lembar photo kamar Hotel Kool Kost Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan.
- 4) 1 (satu) lembar photo pemesanan kamar Hotel Kool Kost Jl. Kapten Muslim No. 78 Medan sebanyak 7 (tujuh) kali.
- 5) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial (bukti pengiriman uang kepada Saksi-1) sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 524423 dan Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Pujiyanto, S.H., Serda NRP 31071048990388 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso, Pembantu Letnan Satu NRP 516658, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota-I

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-II

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Hal. 85 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudy Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 516658

Hal. 86 dari 86 hal. Putusan Nomor 100-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)